

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. RPOJK ini disusun sehubungan dengan adanya permasalahan dalam realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum antara lain:
 - 1) ketidaksesuaian informasi dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD) dengan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang diungkapkan dalam Prospektus; dan
 - 2) terdapat beberapa Emiten yang belum merealisasikan seluruh dana hasil Penawaran Umum dalam jangka waktu tertentu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- b. Dalam rangka:
 - 1) meningkatkan perlindungan kepada masyarakat pemodal, kualitas pelaporan, dan tata kelola dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum, serta memastikan dana hasil Penawaran Umum direalisasikan sesuai rencana penggunaan dana dalam prospektus;
 - 2) melengkapi materi muatan pengaturan mengenai LRPD termasuk substansi informasi LRPD; dan
 - 3) optimalisasi sarana pelaporan secara elektronik yang memberikan nilai tambah dalam rangka pelaksanaan pengawasan oleh OJK, maka dilakukan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Setelah melakukan penawaran umum, apakah terdapat kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Emiten terkait dengan penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut?

Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum wajib:

- a. menyampaikan LRPD kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. mengumumkan LRPD kepada masyarakat, terhitung sejak periode perolehan dana dari Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum direalisasikan

3. Informasi apa yang harus dimuat dalam LRPD?

LRPD harus memuat paling sedikit informasi mengenai:

- a. jenis penawaran umum;
- b. jumlah jumlah seluruh dana yang telah diperoleh;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum;
- d. rencana penggunaan dana sesuai dengan level penggunaan dana;
- e. dana yang telah direalisasi dan peruntukannya;
- f. dana yang masih tersisa;
- g. penempatan dana yang belum terealisasi; dan
- h. target waktu seluruh dana hasil penawaran umum dapat direalisasikan.

4. Apakah terdapat kewajiban tertentu bagi Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum?

- a. Emiten wajib memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk, dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal akan dilakukan:
- 1) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum;
 - 2) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak berpotensi menimbulkan kerugian berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; dan/atau
 - 3) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS, rapat umum pemegang obligasi, dan/atau rapat umum pemegang sukuk dengan nilai diatas 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum
- b. Emiten wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal akan dilakukan:
- 1) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum;
 - 2) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; dan/atau
 - 3) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil keputusan RUPS, rapat umum pemegang obligasi, dan/atau rapat umum pemegang sukuk dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum.

5. Bagaimana perlakuan atas dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan?

Dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan wajib ditempatkan pada rekening penampungan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan rekening khusus atas nama Emiten di Bank Umum/Bank Umum Syariah dan dipisahkan dari rekening operasional Emiten.

6. Apakah Emiten yang masih memiliki sisa dana hasil Penawaran Umum dapat melakukan Penawaran Umum baru?

Emiten dapat melakukan penawaran umum baru dengan memenuhi persyaratan berikut:

- a. Emiten harus menyampaikan penjelasan mengenai alasan pelaksanaan Penawaran Umum beserta dokumen pendukung sebagai bagian dari dokumen kelengkapan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum baru.
- b. Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Umum dengan rencana penggunaan dana yang sama dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum sebelumnya yang dananya masih tersisa, Emiten wajib merealisasikan sisa dana hasil Penawaran Umum sebelumnya paling

lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.